

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mana sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non-pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan penerimaan terbesar dibanding dengan penerimaan negara lainnya. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Namun, dalam praktiknya wajib pajak dan pemerintah (fiskus) tidak memiliki keselarasan tujuan. Bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat mengurangi pendapatan bersih. Sedangkan bagi pemerintah (fiskus) pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional.

Pajak disebut juga *adh-dharibah* yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Aliyah katanya, “Dulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebih-lebihan,

² Putu Winning Ariandini dan I Wayan Ramantha, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*, E- Journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 22 No. 3 tahun 2018, hal. 2088

maka turunlah ayat:³

QS. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Tabel 1. 1

Data Pajak di Indonesia Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Capaian (%)	Total Pendapatan Negara	Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak/Total Pendapatan Negara (%)
2018	1.424.000	1.316.510	92,38%	1.943.675	67,68%
2019	1.577.560	1.332.060	84,43%	1.957.200	68,05%
2020	1.198.820	1.069.980	81,25%	1.689.648	62,99%
2021	1.142.500	953.600	83,46%	1.742.745	54,71%
2022	1.485.000	1.716.800	115,6%	2.626.400	65,36%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2018-2022.

Berdasarkan data tabel 1.1 pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan dengan jumlah pajak yang diperoleh sebesar Rp 953.600 miliar. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia memasuki fase resesi akibat pandemi *COVID-19*. Namun, pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan dengan jumlah pajak yang diperoleh sebesar Rp 1.716.800 miliar dan melampaui

³ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jogjakarta: Kamil Pustaka, 2014), hal.137

target. Belum optimalnya penerimaan pajak mengindikasikan adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.⁴

Tax avoidance menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan negara. Kasus penghindaran pajak banyak ditemukan diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor *property* dan *real estate*.

Kasus bocornya “*Panama Papers*” yang merupakan “Dokumen Panama”, dimana dokumen ini bersifat rahasia yang dirancang oleh penyedia jasa dari Panama. Isi dokumen itu adalah data tentang transaksi keuangan para miliader dan orang yang populer di luar negeri. Dokumen ini memuat daftar klien besar pada dunia yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak pada negaranya. Terdapat 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*” salah satunya merupakan PT. Ciputra Development, Tbk yang artinya perusahaan *property*

⁴ Chairil A. Pohan, *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), hal. 23

dan *real estate* ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan *property* dan *real estate* artinya perusahaan yang paling banyak terdeteksi pada kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.⁵

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada sektor *property* dan *real estate* di Indonesia adalah transaksi properti yang dilakukan oleh pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yaitu transaksi penjual rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, pada akta notaris penjualan tersebut hanya tertulis sebesar Rp 940 juta, dengan artian memiliki selisih sebesar Rp 6,1 miliar. Transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak dibayar sebesar Rp 610 juta dan kekurangan lain yang tidak dibayar yaitu PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar Rp 300 juta. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian total sebesar Rp 910 juta.⁶

Fenomena di atas adalah salah satu bukti bahwa perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak dan masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak ini, tentu merugikan bagi negara untuk mendapatkan

⁵ CNN Indonesia, *Panama Papers* dan Praktik Penghindaran Pajak, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-1233307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>, 2016


⁶ Dadan Ramdhani, dkk., Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No.1 tahun 2022, hal. 2

pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Pajak merupakan iuran pada negara yang sifatnya memaksa. Di suatu fenomena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum sesuai pada pencapaian sasaran dapat menandakan adanya kegiatan penghindaran pajak yang relatif besar, sehingga penerimaan pajak negara belum mencapai sasaran yang optimal.

Berikut ini disajikan data mengenai rata-rata penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2018-2022 pada perusahaan *property* dan *real estate*.

Gambar 1. 1

Rata-Rata Penghindaran Pajak Perusahaan *Property* dan *Real Estate*



Sumber: idx.co.id (data diolah.2023)

Data rata-rata penghindaran pajak diatas terlihat bahwa perusahaan *property* dan *real estate* melakukan penghindaran pajak dari tahun 2018. Namun pada tahun 2021 rata-rata penghindaran pajak mengalami peningkatan yang diartikan perusahaan *property* dan *real estate* tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata penghindaran pajak lebih besar dari tarif pajak penghasilan badan.

Faktor yang mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu meningkatkan penjualan dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan perubahan total penjualan sebanyak perusahaan. Penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat penjualan. Hal ini karena dengan meningkatnya penjualan, begitu juga laba, yang berdampak pada tingginya biaya pajak sebesar yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.⁷ Penelitian yang dilakukan Priscilla Gareen Ariesta dan Eny Purwaningsih⁸ menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Abdul Malik, Ariyanti Pratiwi, dan Nana Umdiana⁹ menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, ukuran perusahaan adalah gambaran dari ukuran suatu besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki

⁷ Sapta Setia Darma, Pengaruh Kompensasi, Umur Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4 No. 2 tahun 2021, hal. 118-128

⁸ Priscilla Gareen Ariesta dan Eny Purwaningsih, Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 3 tahun 2022, hal. 1453-1454

⁹ Abdul Malik, Ariyanti Pratiwi, dan Nana Umdiana, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1 No.2 tahun 2022, hal. 105-106

risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Debby Nurul Anwar dan Muhammad Rizal Saragih¹⁰ menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Erlina Sandya Prabawati dan Arif Nugroho Rachman¹¹, dan William Immanuel Hitijahubessy, Sulistyowati, dan Devvy Rusli¹² menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*, *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang atau mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Meningkatnya nilai rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko di kreditur berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya. Penelitian yang dilakukan Chistili Tanjaya dan Nazmel Nazir¹³ dan Yudea¹⁴ menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak,

¹⁰ Debby Nurul Anwar dan Muhammad Rizal Saragih, Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal SAKUNTALA*, Vol. 1 No. 1 tahun 2021, hal. 441-446

¹¹ Erlina Sandya Prabawati dan Arif Nugroho Rachman, Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Intitusional, Karakter Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1 No. 5 tahun 2022, hal. 493-507

¹² William Immanuel H., Sulistyowati, dan Devvy Rusli, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020, *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*, Vol. 31 No. 2 tahun 2022, hal. 6-9

¹³ Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 8 No. 2 tahun 2021, hal. 189-208

¹⁴ Yudea, Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 21 No. 02 tahun 2018, hal. 1-7

sedangkan penelitian yang dilakukan Ivory Candra Faradilla dan Longgar Bhilawa¹⁵ dan Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati¹⁶ menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Penelitian ini memilih perusahaan *property* dan *real estate* karena di Indonesia perusahaan tersebut semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Selain itu perusahaan ini juga mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya karena dinilai mempunyai pangsa pasar yang tinggi serta memungkinkan untuk memperoleh laba yang cukup besar.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mencatatkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022. Dalam penelitian ini peneliti tertarik pada judul **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

¹⁵ Ivory Candra F. dan Longgar Bhilawa, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1 tahun 2022, hal 34-44

¹⁶ Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati, Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 18 No. 1 tahun 2020, hal. 98-115

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ditemukan dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak yang diduga dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land pada tahun 2016.
2. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak.
3. Ukuran perusahaan yang besar cenderung meningkatkan penghindaran pajak.
4. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang rendah membuat perusahaan tersebut cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan setelah masalah dirumuskan, yang digunakan untuk menentukan arah dari rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis apakah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menganalisis apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu akuntansi perpajakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan mengenai pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menentukan besarnya pajakk yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* yang kaitannya dengan penghindaran pajak beserta dengan ruang lingkungnya sebagai teori yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat menambah kepastakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitin ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pertumbuhan

penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan penjualan (X_1), ukuran perusahaan (X_2), dan *leverage* (X_3), sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah penghindaran pajak.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yang berfokus pada pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* pada penghindaran pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder atau data tahunan perusahaan yang sudah ada pada *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* tiap-tiap perusahaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak memungkinkannya peneliti melakukan penelitian secara langsung guna memperoleh data primer perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selain itu, juga terdapat kendala terkait pada lokasi dan waktu.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berdasarkan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari salah pemahaman yang tidak diinginkan. Sehingga perlu diuraikan dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini.

Berikut uraian yang ada di dalam judul penelitian ini:

a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.¹⁷

b. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan tingkat perubahan penjualan dari tahun ke tahun pada suatu perusahaan dengan membandingkan nilai penjualan periode ini dengan nilai penjualan periode sebelumnya.¹⁸

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

d. *Leverage*

Leverage adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berbeban tetap atau utang dan saham preferen yang digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan komponen petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam mengukur suatu variabel. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk pengujian menggunakan analisis mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Edisi 2019), (Yogyakarta: ANDI, 2019), hal. 11

¹⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 107

penghindaran pajak.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, merupakan penulisan dalam skripsi ini yang terdiri dari enam bab pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi uraian mengenai teori yang membahas variabel yaitu Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Penghindaran Pajak, kajian penelitian terdahulu sebagai pembanding, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori yang diuraikan di kajian.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan terdapat saran yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.

Bagian akhir, memuat rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.